

INDONESIA'S EFFORTS TOWARD SAUDI ARABIA IN IMPROVING INDONESIAN HAJJ WORSHIP SERVICES IN 2015-2019

Oleh: **Dika Aditya Putra**

Email: adityaputradika300@gmail.com

Pembimbing: Irwan Iskandar, S.IP., MA

Bibliography: 3 Artikel, 14 Buku, 2 Jurnal, 11 Website

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya KM. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru, Riau 28293

Telp/Fax: 07561-63277

ABSTRACT

The Hajj is deliberately visiting the Baitullah Al-Haram Kaaba in the city of Mecca, Saudi Arabia, and other historical places and carrying out a series of predetermined worships. In its implementation, various problems occur, ranging from transportation, accommodation, catering and health, so The Central Bureau of Statistics (BPS) and the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia conducted a survey of the Indonesian Hajj Pilgrims Satisfaction Index (IKJHI) and the results showed fluctuating numbers in the 2010-2014 period, for this reason the research aimed to find out how Indonesia's efforts towards Saudi Arabia in improving worship services Indonesian pilgrimage 2015 to 2019.

The perspective used is Neo-Liberalism, with the level of nation-state analysis, and using the theory of foreign policy implementation, as well as with the method of literature study, with a qualitative approach, and the scope of this research is from 2015 to 2019.

Indonesia is making efforts towards Saudi Arabia in improving Indonesian Hajj services by carrying out foreign policy by appointing the Indonesian Ambassador to Saudi Arabia as the Hajj coordinator, signing an annual Hajj MoU with Saudi Arabia, and implementing various service innovations such as the e-Hajj system, mandatory Biometrics for pilgrims, 24-hour buses, lottery and accommodation zoning in Mecca, catering with an Indonesian flavor, as well as increasing the role of the Indonesian Ministry of Religion and the Ministry of Hajj and Umrah Affairs of Saudi Arabia as the organizing committee for Hajj.

Keywords: Hajj, BPS, survey, IKJHI, fluctuating numbers, effort, Indonesia, Saudi Arabia.

PENDAHULUAN

Ibadah haji merupakan suatu rangkaian ibadah yang sangat penting bagi pemeluk agama Islam dan merupakan salah satu rukun dalam agama Islam, dengan kategori sebagai ibadah yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pemeluk yang memiliki kemampuan, mulai mampu secara finansial, fisik, dan mental, seperti yang telah difirmankan Allah Subhanallahu Ta'ala dalam Kitab Suci Al-Qur'an pada Surah Ali-Imran Ayat 97:

﴿ اَمَّا كَانَتْ دَخَلَهُ وَمَنْ هَا اِبْرَاهِيمَ مَقَامَ بَيِّنَاتٍ اَيَّتْ فِيهِ
وَمَنْ سَبِيْلًا اِلَيْهِ اِسْتَطَاعَ مِنَ الْبَيْتِ يَجِدِ النَّاسَ عَلَىٰ وَجْهِ
الْعُلَمِيْنَ عَنِ غَنِيِّ اللّٰهِ فَاِنَّ كَفْرَ

Artinya: “Disana terdapat ayat-ayat yang jelas dan ada maqam Ibrahim. Barangsiapa yang memasukinya, amanlah dia. Hanya untuk Allah-lah kewajiban haji atas manusia, yaitu bagi yang mampu melakukan perjalanan besar. Dan barangsiapa yang kafir sesungguhnya Allah Maha Kaya dari seluruh alam semesta”.

Ibadah haji merupakan sengaja mengunjungi Baitullah Al-Haram Ka'bah di Kota Makkah Negara Arab Saudi.¹ dan tempat bersejarah lainnya untuk melakukan serangkaian proses ibadah yang telah ditentukan. Ibadah haji merupakan suatu fenomena keagamaan Islam yang sangat luar biasa, suatu kegiatan tahunan besar yang Allah berikan kepada semua hambanya.²

Ibadah haji tidak ada perbedaan dan tidak memandang kasta antara Suku, Ras, Antar golongan, para bangsawan, rakyat biasa bahkan warna kulit, semua sama dihadapan Allah, karena manusia merupakan hamba Allah dengan bentuk ciptaannya yang terbaik. Semua umat islam berhak melaksanakan ibadah haji asalkan memiliki kemampuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Agama Islam dan Pemerintah, maka diwajibkanlah bagi mereka untuk berhaji minimal sekali dalam seumur hidup.

Arab Saudi merupakan negara tujuan ibadah haji dan umrah bagi para pemeluk agama Islam di seluruh Dunia termasuk negara Indonesia, proses pelaksanaan ibadah haji dilakukan setiap akhir tahun Kalender Hijriah yakni Bulan Dzulqo'dah sampai akhir prosesnya Bulan Dzuhijjah. Dalam tahun 2010 sampai 2019, jumlah rata-rata jemaah haji sebanyak 2,4 juta. Jumlah jemaah haji tertinggi pada 2012 mencapai 3.161.573 jiwa dan terendah pada 2016 hanya 1.862.909 jiwa.³

Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki tugas wajib melindungi dan melayani keperluan seluruh rakyatnya, juga memiliki tanggung jawab terhadap sukses atau tidaknya penyelenggaraan ibadah haji, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

¹ Djamaluddin Dimjati, Panduan Ibadah haji dan Umroh Lengkap, (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011, hal. 3.

² M. Basyuni, Muhammad, *Pidato Penerimaan Gelar Doktor Honoris Causa (HC) dalam Bidang Manajemen Dakwah berjudul Reformasi Manajemen Haji: Formula Pelayanan Prima*

Dalam Penyelenggaraan Ibadah haji, (Jakarta, 2008).

³ Berapa Besar pendapatan Saudi dan Haji dan Umrah? Ini Datanya
<https://www.merdeka.com/dunia/berapa-besar-pendapatan-saudi-dari-umrah-dan-haji-ini-datanya-hot-issue.html>. Diakses pada tanggal 05 Juli 2022.

yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Dan ibadah haji juga termasuk hak untuk beribadat bagi pemeluk agama islam yang telah dijamin oleh pemerintah Indonesia.

Indonesia, negara yang penduduk muslim terbesar di dunia.⁴ terus melakukan penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya, haji dinegara Indonesia adalah penyelenggaraan yang sangat unik. Sekretaris Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama, Khasan Faozi menjelaskan, bahwa penyelenggaraan Haji itu sejatinya merupakan tugas nasional yang harus diemban negara, Kenapa harus demikian, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan di sinilah negara harus benar-benar hadir. Selain itu juga ini sesuai dengan amanat UU nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji yang menyebutkan bahwa untuk kesuksesan penyelenggaraan haji, pemerintah harus berkoordinasi melibatkan masyarakat. Dan sukses haji itu tanggung jawab kita bersama yaitu pemerintah dan masyarakat.⁵

Undang-undang pertama yang mengatur penyelenggaraan Ibadah haji adalah UU Nomor 17 Tahun 1999, kemudian diganti dengan UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan ibadah haji diperbaharui lagi landasan

4

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia>. Diakses pada tanggal 14 Juli 2022.

⁵ <https://haji.kemenag.go.id/v4/sesdirjen-haji-penyelenggaraan-haji-itu-tugas-nasional-jadi-perlu-partisipasi-masyarakat>. Diakses pada tanggal 14 Juli 2022.

hukumnya pada saat ini menjadi Undang-undang Nomor 08 tahun 2019, didalamnya mengatur mengenai seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan dan pelaksanaan ibadah haji dan Umrah yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji. Dimulai dari proses keberangkatan dari Indonesia, proses pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi dan sampai proses kepulangan kembali ke Indonesia. Dan semua proses tersebut sesuai Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 08 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Ibadah haji dan Umrah, disebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia.

Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) berkerjasama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia, secara rutin setiap tahun telah melaksanakan kerjasama dalam melakukan kajian yaitu survei terhadap Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) atas penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.

BPS dan Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data dan informasi, baik melalui proses wawancara dengan jemaah Haji terkait pelayanan yang diterima selama menjalankan rangkaian Ibadah haji, dan melalui survei secara langsung terhadap fasilitas yang disediakan pemerintah Indonesia.

Berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) atas penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan pemerintah Indonesia oleh pemerintah Arab Saudi dari tahun ke tahun. Dimulai dari tahun 2010 sampai dengan 2019 yang bergerak secara fluktuatif dari 2010 sampai 2014 dengan kategori baru mencapai memuaskan dari

kategori tertinggi dalam sebuah survei yaitu sangat memuaskan.

Pada tahun 2010 terdapat Indeks Kepuasan sebesar 81,45 %, tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi 83,31%, pada tahun 2012 terjadi penurunan indeks kepuasan dan menjadi 81,32 %, pada musin Haji 2013 kembali terjadi peningkatan dan mendapatkan angka sebesar 82,69%, sedangkan pada musim Haji 2014 kembali mengalami fluktuatif sehingga mendapatkan Indeks kepuasan 81,52%, sedangkan pada periode 2015 sampai 2019 Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia baru mengalami kenaikan, pada tahun 2015 sebesar 82,67%, tahun 2016 naik menjadi 83,83%, tahun 2017 terus mengalami kenaikan sebanyak 84,85%, pada tahun 2018 terus mengalami kenaikan dan menyentuh angka 85,23%, dan terakhir pada tahun 2019 mendapatkan angka tertinggi 85,91% dengan kategori sangat memuaskan.⁶

Survei rutin yang dilakukan BPS terhadap Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) bersama Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2019 menjadi Survei terakhir dikarenakan pandemi Virus Corona Disease 19 (COVID 19) melanda seluruh dunia yang mengakibatkan tidak adanya Pelaksanaan Ibadah Haji seluruh Dunia di negara Arab Saudi pada tahun 2020 dan 2021.

Dalam melaksanakan proses penelitian yang dilakukan BPS dan Kementerian Agama Republik Indonesia, terdapat 5 jenis pelayanan yang dinilai yaitu:

1. Pelayanan Transportasi.
2. Pelayanan Akomodasi.

⁶ <https://www.bps.go.id/website/images/Indeks-Kepuasan-Haji--2019-ind.jpg>, Diakses pada tanggal 21 Maret 2023.

3. Pelayanan Catering.
4. Pelayanan Kesehatan.
5. Pelayanan yang lain-lain.⁷

Abdul Ghani Al-Ansari, anggota Komisi Pariwisata Nasional, mengatakan struktur penyelenggaraan haji perlu diubah jika ingin menjadi tulang punggung pendapatan nasional yang menggerakkan perekonomian. Koran Saudi Gazette mengatakan tahun lalu bahwa menyelenggarakan ibadah haji adalah bagian dari strategi Arab Saudi untuk mengurangi ketergantungannya pada pendapatan negara semata-mata dari minyak dan gas. Ibadah haji dan umrah memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan telah menciptakan banyak kesempatan kerja bagi warga negara Saudi. Sektor pariwisata menyumbang US\$22,6 miliar terhadap Arab Saudi. Haji dan Umrah menyumbang US\$12 miliar atau setara dengan Rp160 triliun.⁸

Analisis ekonomi, Abdullah Katib, memperkirakan pendapatan tahunan Arab Saudi dari musim haji berkisar antara US\$5,3 miliar (Rp70 triliun) hingga US\$6,1 miliar (Rp81 triliun) tergantung jumlah Jemaah dan sekitar US\$ 960 Juta (Rp. 13 triliun) diantaranya berasal dari jemaah Haji Indonesia dengan rata-rata Indonesia mengirim Jumlah jemaah sebanyak 200.000 ribu jiwa Jemaah haji. Analisis memperingatkan bahwa Arab Saudi bisa kehabisan uang jika hanya mengandalkan pendapatan minyak dan gas. Dana Moneter Internasional

⁷ Jurnal Badan Pusat Statistik-Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia No.82/10/Th. XXII, 17 Oktober 2019.

⁸ <https://www.merdeka.com/dunia/bisnis-besar-saudi-di-balik-penyelenggaraan-ibadah-haji.html> Diakses pada tanggal 20 April 2023.

memperkirakan bahwa negara-negara perdolar akan mengalami periode pendapatan minyak yang lesu dan pajak yang lebih tinggi dalam beberapa tahun terakhir.⁹

Peningkatan hubungan kedua negara ini dibuktikan dengan pembentukan Sidang Komisi Bersama yang berfungsi sebagai forum bilateral untuk membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan perkembangan terakhir antara kedua negara, salah satu pertemuan yang di gelar yaitu pada 30-31 Agustus 2008, dimana delegasi dari kedua negara sahabat sepakat untuk lebih meningkatkan kerjasama dalam ketenagakerjaan, perlindungan hak-hak pekerja migran, ekonomi dan perdagangan, pelaksanaan haji dan umroh, hibah dan wakaf, imigrasi, kesehatan, pariwisata, penerbangan, dan sektor energi. Saat itu kedua delegasi sepakat untuk mengadakan pertemuan semacam ini setiap tahunnya.¹⁰

Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia menjadi sangat penting untuk diperhatikan, karena melibatkan berbagai Kementerian, Instansi dan Lembaga yang terkait, baik yang ada didalam negeri maupun diluar negeri, dalam hal ini pihak yang terkait dari luar negeri yaitu dari pemerintah Arab Saudi. dan juga melibatkan jumlah jemaah haji Indonesia dalam jumlah yang begitu besar, rata-

9

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/2016/08/17/035454-120-151893/visi-2030-saudi-per-tahun-terima-30-juta-jemaah-haji-umroh> Diakses pada tanggal 20 April 2023.

¹⁰ Kementerian Agama RI. 2010. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penyelenggaraan Ibadah haji*, (Jakarta: Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah). hal. 27.

rata ada kurang lebih 200.000 jiwa rakyat Indonesia pada tiap tahunnya terus melaksanakan prosesi ibadah haji di negara Arab Saudi.

Ibadah Haji yang dilaksanakan di negara Arab Saudi juga akan terdapat berbagai rangkaian kegiatan yang dilaksanakan selama prosesi ibadah haji, dimulai dari keberangkatan dari Indonesia sampai di melaksanakan semua proses ibadah haji di Arab Saudi sampai kepulangan jemaah haji kembali ke Indonesia, yang biasanya jikalau dilaksanakan melalui haji reguler akan memakan waktu selama 40 hari. Akan tetapi menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief mengatakan, durasi pelaksanaan ibadah haji tahun 2023 dipangkas dari 40 hari menjadi 30 hari.¹¹ Dan melihat besarnya jumlah penduduk muslim Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah haji bahkan telah mendaftar ke pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Bahkan daftar tunggu ibadah haji yang tersaji dalam aplikasi haji pintar atau website Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) menunjukkan data estimasi keberangkatan yang semakin lama. Beberapa provinsi bahkan masa tunggunya lebih dari 90 tahun.¹²

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah diatas, penulis mengambil pertanyaan penelitian yaitu ***Bagaimana***

¹¹ <https://nasional.kontan.co.id/news/kemenag-durasi-ibadah-haji-2023-dipangkas-menjadi-30-hari> Diakses pada tanggal 21 Maret 2023.

¹² <https://kemenag.go.id/read/estimasi-keberangkatan-haji-makin-lama-ini-penjelasan-kemenag-nvkj4>. Diakses pada tanggal 28 Juli 2022.

upaya Indonesia terhadap Arab Saudi dalam meningkatkan pelayanan ibadah haji Indonesia pada tahun 2015-2019.

KERANGKA TEORI

Teori Implementasi Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya yang dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang di tuangkan dalam kepentingan nasional.¹³ Kebijakan luar negeri sendiri memiliki pengertian "semua sikap dan aktivitas yang melalui masyarakat nasional yang terorganisasi berusaha untuk menguasai dan mengambil keuntungan dari lingkungan internasional".

Kebijakan luar negeri menurut Roseneau, "upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari kepentingan eksternalnya".¹⁴ Kebijakan luar negeri menurutnya ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara.¹⁵ Lebih lanjut, menurut Rosenau, apabila kita mengkaji kebijakan luar negeri suatu negara maka kita akan memasuki fenomena yang luas dan kompleks, meliputi kehidupan internal (internal life) dan kebutuhan eksternal (eksternal needs)

¹³ Jack C. Plano dan Roy Olton. 1999. Kamus Hubungan Internasional. Bandung: Abardin, hal. 5

¹⁴ James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. 1976. World Politics: An Introduction. New York: The Free Press, hal. 27.

¹⁵ Ibid, hal. 32.

termasuk didalamnya adalah kehidupan internal dan eksternal seperti aspirasi, atribut nasional, kebudayaan, konflik, kapabilitas, institusi, dan aktivitas rutin yang ditujukan untuk mencapai dan memelihara identitas sosial, hukum, dan geografi suatu negara sebagai negara-bangsa.¹⁶

Langkah dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri mencakup:

- a) menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional ke dalam bentuk tujuan dan sasaran yang spesifik;
- b) menetapkan faktor situasional di lingkungan domestik dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri;
- c) menganalisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki;
- d) mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menanggulangi variable tertentu sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
- e) melaksanakan tindakan yang diperlukan;¹⁷

Defenisi tersebut menggambarkan kebijakan luar negeri suatu negara sebagai representasi dari politik luar negeri dan politik dalam negeri. Politik luar negeri tersebut tidak hanya melibatkan faktor-faktor eksternal, melainkan juga faktor-faktor internal. Secara umum, politik luar negeri

¹⁶ Ibid, hal. 15.

¹⁷ Jack C. Plano dan Roy Olton. 1999. Kamus Hubungan Internasional. Bandung: Abardin, hal. 5.

merupakan sebuah perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional.¹⁸

Kebijakan luar negeri dapat dipahami sebagai salah satu instrumen yang dimiliki oleh suatu negara yang digunakan untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya. Kebijakan luar negeri yang baik dapat membawa negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya dan membuat negara memiliki posisi yang layak diantara negara-negara lain.¹⁹

Konsep Kepentingan Nasional

Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan konsep Kepentingan Nasional. Secara umum, kepentingan nasional adalah tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai suatu negara dengan cara bekerja sama dengan negara lain. Paul Seabury mendefinisikan kepentingan nasional secara normatif dan deskriptif. Secara deskriptif kepentingan nasional adalah tujuan yang harus dicapai oleh suatu bangsa secara tetap melalui kepemimpinan pemerintah. Sedangkan secara normatif kepentingan nasional adalah kumpulan cita-cita suatu bangsa yang berusaha dicapainya dengan berhubungan dengan negara lain.²⁰

¹⁸ Anak Agung Banyu Perwita dan Yahyan Mochamad Yani. 2006. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal. 49.

¹⁹Bojang AS, "The Study of Foreign Policy inInternational Relations,"*Journal of Political Sciences & Public Affairs* 06, No. 04 (2018). DOI 10.4172/2332-0761.1000337.

²⁰ Budyanto Putro Sudarsono, dkk. *Indonesia Defense Diplomacy In Achieving National Interest*, diakses di <https://media.neliti.com/media/publications/359846-indonesia-defense-diplomacy-in-achieving-f394fd8c.pdf>

Kepentingan nasional adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Kepentingan nasional sebagai kebutuhan dan keinginankeinginan oleh suatu negara yang berdaulat dalam berhubungan dalam negara berdaulat lainnya yang merupakan lingkungan eksternalnya.²¹

Dalam konteks kepentingan nasional, peran negara sebagai aktor yang mengambil keputusan dan memerankan peranan penting dalam pergaulan internasional akan berpengaruh bagi masyarakatnya. Kepentingan nasional sangat erat kaitannya dengan *power* negara sebagai tujuan maupun instrumen. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara. Tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri adalah kepentingan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

DIPLOMASI INDONESIA TERHADAP ARAB SAUDI DALAM UPAYA PENINGKATAN LAYANAN BAGI JEMAAH HAJI INDONESIA

Pelaksanaan haji Indonesia di Arab Saudi

Praktek ibadah haji di Indonesia sendiri sudah mulai sejak awal akhir abad

²¹ I.Gst. Ngr. Hady , 2017. "Pelarangan Import Drama Republik Korea Oleh Republik Rakyat Tiongkok Dalam Perspektif National Interest Dan Hubungan Internasional" *Volume 3, Nomor 2, Agustus 2017*:34

ke-12 pada saat para pedagang Muslim dari Arab, Persia dan Anak Benua India datang ke nusantara untuk kepentingan perdagangan sekaligus penyebaran agama Islam di nusantara. Kemudian pada abad selanjutnya, yakni pada abad ke-14 dan ke-15 jumlah jamaah haji Indonesia mengalami peningkatan ketika pada saat itu hubungan ekonomi, politik dan social keagamaan antar-negara Muslim Timur Tengah dengan nusantara semakin meningkat.²²

Manajemen penyelenggaraan ibadah haji yang terorganisir di Indonesia baru mulai dilaksanakan mulai dari selang 4 tahun setelah Indonesia merdeka, yakni pada tahun 1949 setelah pemerintah Indonesia pada tahun 1948 mengirimkan misi haji ke Arab Saudi untuk menjelaskan situasi politik pada saat itu sekaligus meminta dukungan terhadap kaum Muslim untuk menentang penjajahan.

Ibadah haji pada saat itu adalah sebuah upaya yang sangat sulit untuk dilakukan karena bangsa Indonesia masih harus berusaha mengusir para penjajah dari bumi pertiwi. Meskipun demikian, pemerintah tetap melakukan pemberangkatan pertama pada tahun 1949 setelah pemerintah Indonesia berhasil mengirimkan misi haji pada tahun sebelumnya untuk bertemu dengan raja Arab Saudi.²³

Perjalanan ibadah haji, masih sering ditemukan berbagai masalah yang menyelubungi pelaksanaan ibadah haji Indonesia. Pada tahun 2010 dan 2011 saja

masih sering terjadi hambatan klasik penyelenggaraan haji di Indonesia, mulai dari pendaftaran, pemberangkatan, transportasi dan akomodasi, katering, kesehatan, keamanan, hingga pemulangan (debarkasi) jamaah kembali ke Indonesia. Banyaknya masalah yang timbul adalah pada saat pelaksanaan wukuf di Arafah, antara lain seperti katering nasi mentah, kasus kriminalitas yang dialami jamaah haji saat diJeddah, Mekkah dan Madinah, kemudian ada juga kasus jamaah haji yang tersesat di Madinah. Kejadian yang cukup mencengangkan pada musim haji tahun 2010 dan 2011 adalah banyaknya jamaah haji Indonesia yang meninggal dunia, yakni mencapai angka lebih dari 400 jamaah dari jumlah keseluruhan total lebih kurang 200.000 jamaah haji Indonesia tiap tahunnya. Kasus meninggalnya jamaah haji tersebut diakibatkan oleh berbagai penyebab, seperti kesehatan jamaah yang tidak terprediksi pada saat pelaksanaan ibadah di tanah suci dan juga disebabkan faktor usia.

Pada hakikatnya para jamaah haji harus mendapatkan segala pelayanan yang ideal, yang sudah diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 7, yakni yang berisi tentang para jamaah haji berhak mendapatkan segala pelayanan yang memadai, mulai dari bimbingan manasik, akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan kesehatan, perlindungan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), hingga kenyamanan fasilitas selama jamaah haji ada di tanah air, Arab Saudi dan saat kepulangan kembali ke Indonesia.

Setiap penyelenggaraan sebuah kegiatan, dibutuhkan sebuah system

²² M. Basyuni, Muhammad, Reformasi Manajemen Haji (Jakarta, FDK Press, 2008) hal. 18-19.

²³ Ibid hal. 51-52.

evaluasi. Evaluasi adalah sebuah proses penilaian.²⁴ dimana terjadinya sebuah pengukuran terhadap efektifitas rencana dalam sebuah program yang pada hasil akhirnya akan dijadikan tolak ukur keberhasilan dan dijadikan rancangan atau standarisasi untuk melakukan sebuah kegiatan yang selanjutnya.

Penyelenggaraan ibadah haji sangat dibutuhkan sebuah sistem evaluasi untuk mencari penyebab dari berbagai masalah yang timbul dan mengatasi semua masalah yang timbul serta merancang sebuah gagasan atau solusi cemerlang agar pada saat penyelenggaraan ibadah haji selanjutnya bisa berlangsung dengan keadaan yang lebih baik dan ideal, sesuai dengan yang tertera dalam undang-undang penyelenggaraan ibadah haji yang dijadikan sebagai standarisasi penyelenggaraan ibadah haji yang semestinya.

Pada periode tahun 2010 hingga 2019 Negara Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia dari survei yang dilaksanakan oleh BPS dan Kemenag RI. Mengenai kenaikan dan penurunan tersebut membuat Pemerintah Negara Indonesia terutama Kementerian Agama selaku penanggung jawab pelaksanaan ibadah haji merespon hal tersebut. Setiap tahun pemerintah Indonesia selalu melakukan evaluasi setelah proses penyelenggaraan ibadah haji dan melakukan perencanaan yang matang untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun berikutnya melalui Rapat kerja (Raker) bersama Komisi VIII DPR RI.

²⁴ Dan B Curtis; James J. Floyd; Jerry L. Winsor, Komunikasi Bisnis dan Profesional. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996) hal 414.

Implementasi kebijakan luar negeri pemerintah republik Indonesia dalam meningkatkan pelayanan terhadap Jemaah Haji Indonesia

Penyelenggaraan ibadah haji adalah sebuah kegiatan yang memiliki mobilitas tinggi dan pergerakan dinamis tapi dibatasi oleh tempat dan waktu dengan melibatkan lima komponen yang harus dipenuhi dalam operasionalnya, yaitu adanya calon haji, pembiayaan, sarana transportasi, hubungan antar-negara dan organisasi pelaksanaannya.²⁵

Pada penyelenggaraan ibadah haji Indonesia, berdasarkan UU RI No.08 tahun 2019, Bab IV pasal 9 butir d, Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi (Kepala Perwakilan RI) bertindak sebagai Koordinator Lapangan selama Jemaah Haji Indonesia berada di Arab Saudi. dan Konsulat Jenderal RI di Jeddah bertindak selaku Koordinator Harian yang dibantu oleh empat *Home Staff* sebagai Asisten Koordinator Harian (Askor), yaitu Askor bidang kekonsuleran (Konsuler), Askor bidang penerangan dan pembinaan (Pensosbud), Askor bidang keimigrasian (Staf Teknis Imigrasi), Askor bidang perhubungan (Staf Teknis Perhubungan).

Peran pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan peran yang sangat vital, hal ini di sebabkan karena Pemerintah Indonesia merupakan panitia penyelenggaraan ibadah haji itu sendiri. Dalam melaksanakan perannya sebagai penyelenggara ibadah haji, pemerintah

²⁵ Ahmad Nidjam, Alatief Hanan, Manajemen Haji: Studi Kasus dan Telaah Implementasi Knowledge Workers, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2001) Cetakan Pertama hal. 10.

Indonesia bertugas untuk membentuk badan dan komisi yang bertugas dalam penyelenggaraan ibadah haji, membentuk Komisi Pengawas Haji Indonesia, mengatur dan merumuskan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), mengatur dan merumuskan pendaftaran jemaah haji serta jumlah kuota jemaah haji, melakukan pembinaan dan pelayanan kesehatan ibadah haji, mengatur dan mengelola keimigrasian, transportasi serta akomodasi dan terakhir mengatur mengenai penyelenggaraan ibadah haji khusus.

Negara Indonesia, urusan pelaksanaan pelayanan ibadah haji terkait dengan beberapa instansi pemerintah sesuai dengan bidangnya, dan yang menjadi penanggung jawab adalah Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh-Kementerian Agama Republik Indonesia (Ditjen PHU-Kemenag RI) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit, secara garis besar organisasi pelaksana haji dibagi sebagai berikut:

- A. Sekretariat Jenderal
- B. Direktorat Pembinaan Haji
- C. Direktorat Pelayanan Haji dalam negeri
- D. Direktorat Pelayanan Haji luar negeri
- E. Direktorat Pengelolaan BPIH dan Sistem Informasi Haji
- F. Dan yang terakhir adalah organisasi terkecil dalam PIH,

yakni kelompok terbang (kloter) yang dalam setiap kloter didampingi oleh Tim Pemandu Ibadah Haji Indonesia (TPIHI), Tim Pembimbing Ibadah Haji (TPIH) dan Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI).²⁶

Instansi negara terkait lainnya yakni Kementerian Kesehatan, Direktorat Jendral Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Luar Negeri. Semua Instansi tersebut merupakan satu kesatuan dalam pelaksanaan layanan ibadah haji, Dalam hal pembahasan persiapan dan evaluasi pelaksanaan haji, semua Instansi pelaksana ini bekerjasama dengan lembaga legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) khususnya di Komsu VIII DPR RI, dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

Pemerintah Indonesia juga membentuk lembaga pengawas yang bertujuan untuk mengawasi penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah membentuk sebuah lembaga mandiri yang bernama Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), Komisi ini dibentuk dengan tujuan untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji serta memberikan pertimbangan untuk penyempurnaan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut KPHI melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis

²⁶ Muhammad M. Basyuni, Reformasi Manajemen Haji, (Jakarta, FDK Press, 2008) hal132-134.

kepada Presiden dan DPR.²⁷ Selain itu juga terdapat pengawasan eksternal dan internal masing-masing kementerian yakni Inspektorat Jendral, Badan Pemeriksaan Keuangan, Komisi Peberantasan Korupsi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Media Massa dan lain-lain).

Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan ibadah haji penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jema'ah haji sehingga mereka dapat menunaikan ibadah haji yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam pembinaan ibadah haji, dilaksanakan Manasik haji atau pembekalan kepada Calon Jemaah Haji (CJH) yang berisi serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan dan pembimbingan bagi jema'ah haji.²⁸

Pembinaan terhadap CJH mencakup penyuluhan dan pemberian informasi haji yang melibatkan semua unit kerja di lingkungan Direktorat Jendral dan unit kerja lain yang terkait. Materi penyuluhan dan informasi haji terdiri dari peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, pelayanan di Indonesia dan Arab Saudi, perjalanan haji dari tanah air ke Arab Saudi, Pemerintah Indonesia juga berperan dalam memberikan jaminan dan layanan kesehatan terhadap jemaah haji Indonesia.

²⁷ <https://m.jpnn.com/news/pembentukan-komisi-pengawas-haji-dikebut?page=2> Diakses pada tanggal 03 Mei 2023.

²⁸ Kementerian Agama RI. 2010. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, hal. 22.

layanan kesehatan meliputi pemeriksaan kesehatan dan pelayanan kesehatan jemaah haji sebelum berangkat maupun pada saat pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.

Peran Pemerintah selanjutnya yaitu mengatur keimigrasian, transportasi dan akomodasi. Dalam mengatur keimigrasian setiap warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji pada awalnya menggunakan paspor khusus haji yang dikeluarkan oleh Menteri namun pada perkembangan selanjutnya, tahun 2008 Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan yang menetapkan bahwa Jemaah haji dari seluruh negara yang akan menunaikan ibadah haji harus menggunakan paspor biasa (*ordinary passport*) yang berlaku secara internasional. Maka Pemerintah melakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai penggunaan paspor haji bagi jemaah haji sebagaimana di atur dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji.²⁹

Pemerintah Indonesia dalam mengatur transportasi jemaah haji Indonesia berperan dengan menunjuk perusahaan pelaksana transportasi udara jemaah haji pulang pergi ke Arab Saudi yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) dengan memperhatikan keselamatan efisiensi, dan kenyamanan bagi jemaah haji. Sedangkan untuk akomodasi pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama Republik Indonesia bertugas untuk menyediakan akomodasi bagi Jemaah haji tanpa memungut biaya tambahan dari Jemaah haji di luar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

²⁹ Ibid.

yang telah ditetapkan. Akomodasi yang dimaksud ialah Pemandokan di Madinah, Makkah, perkemahan di Arafah dan Mina dan terakhir di Jeddah yang memenuhi syarat kesehatan, kenyamanan, kemudahan dan keamanan.

Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, sekarang telah memasuki siklus tahunan walaupun dalam pelaksanaannya hanya di bulan tertentu (Dzulhijjah). Dengan demikian haji Indonesia telah memasuki sebuah kegiatan rutinitas tahunan, kegiatan yang memerlukan perhatian serius dan berbagai upaya peningkatan serta perubahan kebijakannya, baik yang menyangkut payung hukumnya maupun peraturan lainnya.

Kerjasama Indonesia terhadap Arab Saudi dalam pelayanan Ibadah Haji

Indonesia adalah salah satu negara yang memperjuangkan kepentingan nasionalnya di dunia Internasional melalui jalan politik dalam bentuk diplomasi. Melalui diplomasi Indonesia membentuk dan memelihara persahabatan dengan negara-negara lain agar tidak ada persoalan yang menjurus kepertentangan dan kemudian kekonflik bersenjata. Selain itu, hubungan diplomatik dengan negara lain memungkinkan pelaksanaan pekerjaan intelijen yang bersifat legal sesuai hukum Internasional.

Manfaat dari diplomasi, kita dapat memperoleh informasi pertama tentang negara lain yang kepentingan nasionalnya bertentangan dengan Indonesia. Hal itu penting bagi Indonesia yang berada pada posisi silang internasional yang sangat strategis dan dikelilingi banyak negara

lain, baik yang berbatasan langsung maupun yang lokasinya berjauhan namun tetap berkepentingan dengan posisi silang yang ditempati Indonesia. Sekalipun ada negara lain yang kepentingan nasionalnya bertentangan dengan Indonesia namun melalui diplomasi Indonesia mengusahakan agar pertentangan tersebut bisa diselesaikan secara damai.

Diplomasi merupakan suatu cara komunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak termasuk negosiasi antara wakil-wakil yang sudah diakui. Praktik-praktik negara semacam itu sudah melembaga sejak dahulu dan kemudian menjelma sebagai aturan-aturan hukum internasional.³⁰ Dengan demikian, diplomasi juga merupakan cara-cara yang dilakukan oleh Pemerintah suatu negara untuk mencapai tujuannya dan memperoleh dukunagan mengenai prinsip-prinsip yang diambilnya. Itu juga merupakan suatu proses politik untuk membina kebijakan politik luar negeri yang dianut dan ditujukan untuk mempengaruhi kebijakan dan sikap pemerintah negara lain. Di samping itu, diplomasi juga dianggap sebagai pengetahuan, mutu, dan kepandaian untuk membendung dan mengurangi adanya konflik internasional yang terjadi.

First Track Diplomacy dapat merealisasikan kepentingan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan nasional suatu negara bahkan dapat memperoleh keuntungan yang lebih dari negara lain. First Track Diplomacy terdiri dari kegiatan komunikasi antar perwakilan pemerintah suatu negara yang membahas

³⁰ Sumaryo Suryokusumo, 1995, *Hukum Diplomatik, Teori dan Kasus*, Bandung: Alumni hal. 1-2.

pemikiran dan ide-ide terkait isu tertentu.³¹ Negosiasi ataupun aspek tawar-menawar mengupayakan komunikasi tetap terjalin meski melalui adanya perbedaan-perbedaan. Juga berusaha untuk mempertemukan kepentingan nasional masing-masing negara asal demi mencapai tujuan bersama. Sehingga, di dalam proses negosiasi penyampaian informasi secara dua arah dan bersifat jelas menjadi hal yang sangat penting dilakukan oleh aktor-aktor First Track Diplomacy.³²

Sintesa pemikiran ini dimulai dari adanya hubungan diplomatik. hubungan diplomatik yang dimaksud adalah kerja sama di antara Indonesia dan Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pemerintah Indonesia yang diwakilkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sedangkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang diwakilkan oleh Kementerian urusan Haji dan Umrah. Hubungan diplomatik tersebut dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji bagi jemaah haji Indonesia. Kerja sama tersebut juga dilakukan agar dapat mengurangi masalah yang ada di dalam penyelenggaraan ibadah haji. Masalah di dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia sangatlah kompleks, dimulai dari pelayanan petugas haji, pelayanan ibadah, pelayanan transportasi, pelayanan akomodasi, pelayanan katering, pelayanan kesehatan dan masih banyak lagi jenis pelayanan bahkan jaminan keselamatan Jemaah haji Indonesia. Masalah tersebut kemudian diatasi oleh

Pemerintah Indonesia melalui pengambilan langkah-langkah diplomatik pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk mengatasi berbagai macam persoalan haji Indonesia.

Hubungan diplomatik yang baik tentu saja menghasilkan suatu kebijakan yang baik pula ini bisa kita lihat dengan didedikasikannya fasilitas-fasilitas umum oleh Pemerintah Arab Saudi untuk kelancaran operasional haji. Seperti ditambahnya Bandara Udara di Madinah sebagai media masuk jemaah haji ke Arab Saudi. Selain itu adanya pembaharuan layanan akomodasi setiap tahunnya, seperti bertambahnya Hotel-hotel yang mendekati pusat peribadatan di Mekkah ataupun di Madinah. Kerajaan Arab Saudi juga melakukan penyempurnaan terhadap sistem penyewaan penginapan, perbaikan pengangkutan awam dan pengaturan pengadaan katering yang semula dikelola dengan sistem syekh (perorangan) dan swasta penuh, selanjutnya beralih kepada sistem muassasah yang dikontrol langsung oleh kerajaan Arab Saudi.

Pemerintah Arab Saudi juga menjamin keamanan bagi setiap jemaah haji yang melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi sehingga ini juga menjadi poin pendorong lainnya dalam pelaksanaan ibadah haji.³³ Pemerintah Arab Saudi juga memberikan perhatian khusus kepada jemaah haji Indonesia dengan menyiapkan petugas haji dari Kerajaan di mekkah yang meliputi petugas kebersihan, kesehatan, lingkungan, pengawas makanan dan

³¹ Christer Jonsson and Martin Hall. 2002. *Communication: An Essential Aspect of Diplomacy*. Lund: Lund University. hal. 2.

³² Ibid hal. 4.

³³ <https://www.viva.co.id/berita/dunia/757025-arab-saudi-jamin-keamanan-jemaah-haji> Diakses pada tanggal 03 Mei 2023.

pengawas harga, dan juga mempersilahkan pemerintah Indonesia mengirimkan petugas haji yang berasal dari Indonesia.³⁴

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah dikemukakan, serta dihubungkan dengan rumusan masalah penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal pokok yang berkaitan dengan upaya Indonesia terhadap Arab Saudi dalam meningkatkan pelayanan ibadah Haji Indonesia.

Ibadah Haji merupakan kegiatan tahunan yang akan melibatkan negara lain yaitu Arab Saudi, karena lokasi pelaksanaan ibadah haji akan dilaksanakan dinegara tersebut, dan akan menjadi kepentingan nasional negara Indonesia, dan sebagai salah satu negara yang memperjuangkan kepentingan nasionalnya di dunia Internasional, Indonesia melalui jalan politik dalam bentuk diplomasi.

Pemerintah Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan bertanggung jawab dalam melayani kebutuhan rakyatnya termasuk kebutuhan terhadap pelaksanaan ibadah haji, terus berupaya dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, Indonesia langsung berperan sebagai penyelenggara pelayanan terhadap ibadah haji Indonesia, berbagai kebijakan dilakukan pemerintah Indonesia, dengan kebijakan luar negeri, berdasarkan UU RI No.08 tahun 2019, Bab IV pasal 9 butir d, Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi (Kepala Perwakilan RI) bertindak sebagai

Koordinator Lapangan selama Jamaah Haji Indonesia berada di Arab Saudi. dan Konsulat Jenderal RI di Jeddah bertindak selaku Koordinator Harian yang dibantu oleh empat *Home Staff* sebagai Asisten Koordinator Harian (Askor), yaitu Askor bidang kekonsuleran (Konsuler), Askor bidang penerangan dan pembinaan (Pensosbud), Askor bidang keimigrasian (Staf Teknis Imigrasi), Askor bidang perhubungan (Staf Teknis Perhubungan).

Sintesa pemikiran diplomasi pada penelitian ini dimulai dari adanya hubungan diplomatik. hubungan diplomatik yang dimaksud adalah kerja sama di antara Indonesia dan Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pemerintah Indonesia yang diwakilkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sedangkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang diwakilkan oleh Kementerian urusan Haji dan Umrah. Hubungan diplomatik tersebut dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji bagi jemaah haji Indonesia. Kerja sama tersebut juga dilakukan agar dapat mengurangi masalah yang ada di dalam penyelenggaraan ibadah haji. Masalah di dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia sangatlah kompleks, dimulai dari pelayanan petugas haji, pelayanan ibadah, pelayanan transportasi, pelayanan akomodasi, pelayanan katering, pelayanan kesehatan dan masih banyak lagi jenis pelayanan bahkan jaminan keselamatan Jemaah haji Indonesia. Masalah tersebut kemudian diatasi oleh Pemerintah Indonesia melalui pengambilan langkah-langkah diplomatik Pemerintah Indonesia terhadap Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk mengatasi berbagai macam persoalan haji Indonesia

³⁴ <https://haji.kemenag.go.id/v4/pemerintah-arab-saudi-apresiasi-petugas-haji-indonesia> Diakses pada tanggal 03 Mei 2023.

Indonesia dan Arab Saudi terus melakukan hubungan diplomatik dalam pelayanan ibadah haji, berbagai upaya terus dilakukan demi meningkatkan kualitas pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia, dan hasilnya pada survei yang dilakukan oleh BPS dan Kemenag RI untuk periode 2015-2019, Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) terus mengalami kenaikan angka kepuasan, dan puncaknya pada tahun 2019 IKJHI sudah mencapai angka 85.91% dengan kategori sangat memuaskan, IKJHI ini merupakan bukti baiknya hubungan diplomatik Indonesia-Arab Saudi dalam meningkatkan pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia.

Referensi

- Ariyanti, Hari. 2022 Berapa Besar pendapatan Saudi dan Haji dan Umrah? Ini Datanya.<https://www.merdeka.com/dunia/berapa-besar-pendapatan-saudi-dari0-umrah-dan-haji-ini-datanya-hot-issue.html>.
- Ariyanti, Hari. 2022 Berapa Besar pendapatan Saudi dan Haji dan Umrah? Ini Datanya.<https://www.merdeka.com/dunia/berapa-besar-pendapatan-saudi-dari0-umrah-dan-haji-ini-datanya-hot-issue.html>.
- AS, Bojang “The Study of Foreign Policy in International Relations, ”*Journal of Political Sciences & Public Affairs* 06, No. 04 (2018). DOI 10.4172/23320761.1000337.
- Basyuni, Muhammad M. 2008. *Reformasi Manajemen Haji*, (Jakarta, FDK Press, 2008
- Budyanto Putro Sudarsono, dkk. *Indonesia Defense Diplomacy In Achieving National Interest*, diakses di <https://media.neliti.com/media/publications/359846-indonesia-defense-diplomacy-in-achieving-f394fd8c.pdf>
- Dimjati, Djamaluddin. 2011. *Panduan Ibadah haji dan Umroh Lengkap*, (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia).
- Hall, Jonsson, Christer and Martin. 2002. *Communication: An Essential Aspect of Diplomacy*. Lund: Lund University.
- Hanan, Nidjam, Alatief dan Ahmad. 2001. *Manajemen Haji: Studi Kasus dan Telaah Implementasi Knowledge* <https://www.bps.go.id/website/images/Indeks-Kepuasan-Haji--2019-ind.jpg>,
- I.Gst. Ngr. Hady , 2017. “Pelarangan Import Drama Republik Korea Oleh Republik Rakyat Tiongkok Dalam Perspektif National Interest Dan Hubungan Internasional” *Volume 3, Nomor 2, Agustus 2017*:34
- JPNN.COM. Tim Redaksi. 2015. <https://m.jpnn.com/news/pembentukan-komisi-peng-awas-haji-dikebut?page=2>.
- Jurnal Badan Pusat Statistik-Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia No.82/10/Th. XXII, 17 Oktober 2019.
- Katadata.co.id. 2019. Indonesia negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.<https://databoks.katadata.co.id/data-publish/2019/09/25/indonesianegaradengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia>.
- Kemenag.go.id. 2019 Penyelenggaraan Haji itu tugas nasional.<https://haji.kemenag.go.id/v4/sesdirjen-haji-penyelen>

ggaraan-haji-itu-tugas nasional-jadiperlu-partisipasi-masyarakat.

Kementerian Agama RI. 2010. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penyelenggaraan Ibadah haji*, (Jakarta: Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah).

Kompas.com. 2023. Kemenag: Durasi ibadah haji dipangkas menjadi 30 hari <https://nasional.kontan.co.id/news/kemenag-durasi-ibadah-haji-2023-dipangkas-menjadi-30-hari>.

Kementerian Agama RI. 2010. Himpunan Peraturan Perundang- Undangan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah,

Muhammad, M. Basyuni. 2008. *Pidato Penerimaan Gelar Doktor Honoris Causa(HC) dalam Bidang Manajemen Dakwah berjudul Reformasi Manajemen Haji: Formula Pelayanan Prima Dalam Penyelenggaraan Ibadah haji*.

Olton. Plano. Jack C, dan Roy 1999. Kamus Hubungan Internasional. Bandung: Abardin.

Sani, M Rusyidi. 2022. Estimasi Keberangkatan Haji makin lama, Ini Penjelasan Kemenag. <https://kemenag.go.id/read/estimasi-keberangkatan-haji-makin-lama-ini-penjelasan-kemenag-nvkj4>.

Suryokusumo, Sumaryo. 1995. *Hukum Diplomatik, Teori dan Kasus*, Bandung:Inpres Sejahtera.

Taufiq, Sholla. 2015.<https://haji.kemenag.go.id/v4/pemer>

intah-arab-saudi-apresiasi petugas-haji-indonesia.

Thompson. Boyd. Rosenau. James N, Gavin, and Kenneth W, 1976. World Politics: An Introduction. New York: The Free Press.

Utama, Lanuardi. 2016. <https://www.viva.co.id/berita/dunia/757025-arab-saudi-jamin-keamanan-jemaah-haji>.

Wijaya, Panda Surya. 2017. <https://www.merdeka.com/dunia/bisnis-besar-saudi-di-balik-penyelenggaraan-ibadah-haji.html>.

Winsor, Jerry, James J. and Floyd L dkk. Komunikasi Bisnis dan Profesional. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996).

Workers, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2001) Cetakan Pertama.

Yani, Anak Agung dan Perwita Yahyan Mochamad, Banyu. 2006. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya).